



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SIMANINDO DAN
WILAYAH PERENCANAAN ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal (1) ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi pemberian bantuan teknis bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simanindo dan Wilayah Perencanaan Onan Runggu Kabupaten Samosir.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simanindo dan Wilayah Perencanaan Onan Runggu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simanindo dan Wilayah Perencanaan Onan Runggu Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pendamping Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simanindo dan Wilayah Perencanaan Onan Runggu Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

1. Melaksanakan identifikasi isu strategis, potensi dan masalah di Wilayah Perencanaan Simanindo dan Wilayah Perencanaan Onan Runggu Kabupaten Samosir dengan memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan;
2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan serta membantu dan menyiapkan data-data pendukung;
3. Memberikan saran dan masukan kepada Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simanindo dan Wilayah Perencanaan Onan Runggu Kabupaten Samosir.

KETIGA...../

KETIGA : Tim Pendamping Teknis bekerja membantu Tim Penyusun sampai kegiatan selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Menteri Dalam Negeri Ub. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
3. Kepala BAPPEDA PROVSU di Medan;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PROVSU di Medan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 335 TAHUN 2023****TANGGAL : 10 October 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG WP SIMANINDO
DAN WP ONAN RUNGGU KABUPATEN
SAMOSIR****SUSUNAN TIM PENDAMPING TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG WP
SIMANINDO DAN WP ONAN RUNGGU KABUPATEN SAMOSIR**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Samosir.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Samosir.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
5.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
6.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
7.	Anggota	Asisten Bidang Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Perkebunan dan Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir; Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
		Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
		Kepala Bidang Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
		Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
		Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
		Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
		Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
		Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
		Penyusun Rencana Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;
		Pengelola Data Survey dan Pengukuran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM